



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

SUMEDANG *PUSEUR* BUDAYA SUNDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sumedang *Puseur* Budaya Sunda sebagai upaya untuk mewujudkan cita luhur *Prabu Tajimalela* (\pm 950 M) yang tertuang dalam ungkapan “Insun Medal Insun Madangan” yaitu bahwa setiap warga masyarakat Sumedang harus memiliki semangat, tekad dan nilai-nilai luhur budaya sunda, untuk memberikan sumbang pikiran dan karya nyata yang terbaik dan tanpa pamrih bagi kepentingan bangsa dan negara;
 - b. bahwa oleh karena itu Sumedang *Puseur* Budaya Sunda harus menjadi instrumen bagi Sumedang sebagai persemaian untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan budaya Sunda secara sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk menjadikan budaya sunda sebagai landasan moral etik serta titik tolak berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu legitimasi yang dituangkan dalam bentuk regulasi;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu untuk memperkuat legalitas perlu ditingkatkan dalam bentuk peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMEDANG *PUSEUR*
BUDAYA SUNDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
9. Budaya Sunda adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Sunda, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang diyakini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat Sunda.
10. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
11. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan, secara terencana, terpadu dan terarah.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
17. Olahraga Tradisional adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

18. Bahasa adalah Objek Pemajuan kebudayaan yang berupa sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
19. Permainan Rakyat adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya yang bertujuan untuk menghibur diri.
20. Pengetahuan Tradisional adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
21. Seni adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis kreatifitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.
22. Ritus adalah objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
23. Teknologi Tradisional adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
24. Tradisi Lisan adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat.
25. Adat Istiadat adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
26. Manuskrip adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
27. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
28. Kebijakan adalah adalah konsep yang menjadi dasar dalam mencapai tujuan Sumedang *Puseur* Budaya Sunda.
29. Strategi adalah program yang perlu dilaksanakan dalam mencapai tujuan Sumedang *Puseur* Budaya Sunda.

30. Pranata Kebudayaan adalah institusi yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat secara khusus yang didalamnya terdapat norma-norma dan peraturan berdasarkan Adat Istiadat guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang kompleks dalam bermasyarakat, meliputi lembaga adat, lembaga pengelola kebudayaan, komunitas Kebudayaan, komunitas adat dan keraton.
31. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah seniman, maestro, pialang budaya, dan pemangku adat.
32. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
33. Rekonstruksi Budaya adalah strategi pemajuan objek Kebudayaan yang terkait dengan pengembalian nilai budaya, objek budaya, Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan seperti semula atau penyusunan/penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
34. Revitalisasi Budaya adalah strategi pemajuan objek Kebudayaan yang menyangkut seluruh organ budaya yang dibutuhkan untuk memuliakan kehidupan kemanusiaan, didalamnya termasuk ketertaatan nilai budaya seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat.
35. Reaktualisasi Budaya adalah strategi pemajuan obyek Kebudayaan yang terkait dengan nilai-nilai budaya yang mengarah pada proses, cara, perbuatan untuk penyegaran kembali dan pembaharuan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sejalan dengan tuntutan dan perubahan.
36. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
37. Komunitas Kebudayaan, adalah sekumpulan orang yang melakukan aktifitas di bidang budaya.
38. Komunitas Adat adalah sekumpulan masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat secara turun temurun.
39. Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Panembahan atau sebutan lain yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat budaya dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat.
40. Bale Agung Srimanganti adalah suatu tempat berbentuk bangunan yang telah ada semenjak jaman kerajaan yang dipakai raja-raja terdahulu dalam melaksanakan pekerjaannya.
41. Kampung Sunda adalah satu wilayah yang merepresentasikan nilai-nilai luhur masyarakat dan atau unsur-unsur Budaya Sunda.

42. Dewan Kebudayaan Sumedang yang selanjutnya disingkat DKS adalah sebuah badan yang beranggotakan unsur tokoh masyarakat, budayawan, dan Keraton Sumedang Larang sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan pembinaan Kebudayaan Sunda.
43. *Puseur* adalah bahwa setiap gagasan, perilaku dan karya warga masyarakat Sumedang berdasarkan pada nilai-nilai luhur budaya sunda yang telah berlaku dan dilaksanakan bertahun-tahun secara turun temurun oleh warga masyarakat Sumedang.
44. Sumedang *Puseur* Budaya Sunda yang selanjutnya disingkat SPBS adalah sebuah kebijakan inovatif untuk melestarikan, memuliakan, mengembangkan Budaya Sunda di Kabupaten Sumedang yang dilakukan secara sistematis dengan menjadikan Budaya Sunda sebagai instrument dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai landasan moral, etik serta titik tolak berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nilai, moto, logo, julukan, dan lagu SPBS;
- b. Objek Pemajuan Kebudayaan;
- c. Kebijakan dan Strategi;
- d. kelembagaan;
- e. tugas dan wewenang;
- f. peran serta masyarakat;
- g. Pembinaan dan pengendalian; dan
- h. pendanaan.

BAB III NILAI, MOTO, LOGO, JULUKAN DAN LAGU SUMEDANG *PUSEUR* BUDAYA SUNDA

Bagian Kesatu Nilai-nilai

Pasal 3

- (1) Nilai yang terkandung dalam SPBS yaitu:
 - a. nilai filosofis adalah Insun Medal Insun Madangan;
 - b. nilai manajerial adalah Rawayan Jati Sunda; dan
 - c. nilai operasional adalah Dasa Marga Raharja.
- (2) Nilai yang terkandung dalam SPBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Motto, Logo, Julukan dan Lagu

Pasal 4

- (1) Motto SPBS yaitu Dina Agama Urang Napak, Tina Budaya Urang Ngapak.
- (2) Logo SPBS merujuk pada logo Keraton Sumedang Larang yaitu Binokasih Kancana.
- (3) Sumedang memiliki julukan : *Het Paradijs Van Java* (sorga dari Jawa) dan Sumedang : *Italy Of The East* (Italia dari timur).
- (4) Lagu SPBS yaitu SPBS.
- (5) Motto, Logo, Julukan dan Lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
OBJEK KEBUDAYAAN

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. Tradisi Lisan antara lain terdiri dari:
 1. dongeng;
 2. sawer panganten;
 3. rajah;
 4. ceritera rakyat;
 5. pantun;
 6. sisindiran;
 7. cacandran;
 8. jangjawokan (mantra); dan
 9. uga.
- b. Manuskrip antara lain terdiri dari:
 1. babad dan sejarah lokal sumedang;
 2. naskah kuno;
 3. serat;
 4. kitab;
 5. hikayat; dan
 6. wawacan.
- c. Adat Istiadat antara lain terdiri dari:
 1. ngalaksa;
 2. hajat lembur;
 3. hajat uar;
 4. muharaman;
 5. bubur suro;
 6. ngarot;
 7. ampih pare;
 8. ngalokat cai/walungan;
 9. kawin cai;
 10. mapag jaro;
 11. numbas;
 12. muludan;
 13. rajaban;
 14. sumun; dan

15. ngayun.
- d. Permainan Rakyat antara lain terdiri dari:
1. jajangkungan;
 2. panggal;
 3. gatrik;
 4. galah;
 5. permainan kelereng;
 6. congkak;
 7. gangsing; dan
 8. gobak sodor.
- e. Olahraga Tradisional antara lain terdiri dari:
1. ujungan;
 2. benjang;
 3. panahan tradisional;
 4. pacuan kuda tradisional;
 5. silat;
 6. moro;
 7. debus; dan
 8. lais.
- f. Pengetahuan Tradisional antara lain terdiri dari :
1. pakaian kasundaan dan batik kasumedangan;
 2. palika;
 3. paninggaran;
 4. paraji;
 5. pawang;
 6. jamu;
 7. metode kesehatan;
 8. makanan dan minuman tradisional; dan
 9. nyadap.
- g. Teknologi Tradisional antara lain terdiri dari:
1. magawe;
 2. arsitektur tradisional;
 3. perkakas pengolahan sawah;
 4. perkakas pengolahan makanan;
 5. delman;
 6. sado;
 7. gorobag;
 8. padati;
 9. rakit;
 10. gasoli;
 11. mikat; dan
 12. gintiran.
- h. Seni antara lain terdiri dari:
1. seni rupa;
 2. teater;
 3. seni musik;
 4. seni tari;
 5. seni sastra; dan
 6. seni kriya.
- i. Bahasa antara lain terdiri dari:
1. bahasa dan aksara sunda;
 2. undak usuk bahasa;
 3. tatak rama; dan
 4. aksara sunda.

- j. Ritus antara lain terdiri dari:
 - 1. numbal bumi;
 - 2. ngaruat; dan
 - 3. ngarumat.
- k. Cagar Budaya antara lain terdiri dari:
 - 1. benda Cagar Budaya;
 - 2. bangunan Cagar Budaya;
 - 3. struktur Cagar Budaya;
 - 4. situs Cagar Budaya; dan
 - 5. kawasan Cagar Budaya.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan SPBS

Pasal 6

Kebijakan SPBS meliputi:

- a. Rekonstruksi Budaya;
- b. Revitalisasi Budaya; dan
- c. Reaktualisasi Budaya.

Bagian Kedua Strategi SPBS

Pasal 7

- (1) Strategi Kebijakan SPBS bidang Rekonstruksi Budaya sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a dilakukan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan kearifan lokal dalam menghadapi perubahan di Kabupaten Sumedang, berdasarkan kewilayahan dilakukan dengan:
 - a. inventarisasi, penggalian dan pendokumentasian sejarah, naskah kuno, Adat Istiadat dan nilai sosial Budaya Sunda;
 - b. identifikasi nilai-nilai budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - c. penyusunan/penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula terhadap nilai-nilai budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang patut untuk direkonstruksi.
- (2) Capaian yang diinginkan dari Rekonstruksi Budaya ini, adalah terekonstruksinya nilai-nilai budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Strategi Kebijakan SPBS bidang Revitalisasi Budaya sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b merupakan tindak lanjut dari Rekonstruksi Budaya, dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan atau penataan terhadap nilai-nilai budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, sarana, dan prasarana Kebudayaan
 - b. pengelolaan kepurbakalaan dan kesejarahan
 - c. konsolidasi lembaga-lembaga adat se Kabupaten Sumedang
- (2) Capaian yang ingin diraih dalam Revitalisasi Budaya, adalah terbentuknya nilai-nilai budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan untuk ketertataan nilai budaya yang patut untuk direvitalisasi.

Pasal 9

- (1) Strategi kebijakan SPBS bidang Reaktualisasi Budaya sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c merupakan tindak lanjut dari revitalisasi, dilakukan dengan memuliakan kehidupan kemanusiaan melalui ketertataan nilai budaya yang diwujudkan dalam kegiatan unggulan Budaya Sunda.
- (2) Capaian yang ingin diraih dalam Reaktualisasi Budaya, adalah diterapkannya nilai-nilai budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan untuk ketertataan nilai budaya yang patut untuk direaktualisasi.

Pasal 10

Strategi kebijakan SPBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan:

- a. nilai agama;
- b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
- c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. jatidiri bangsa;
- f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Strategi SPBS bidang Rekonstruksi Budaya, Revitalisasi Budaya dan Reaktualisasi Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan SPBS Bupati mengembangkan Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Bagian Kedua
Pengembangan Pranata Kebudayaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Pengembangan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. DKS;
- b. Keraton Sumedang Larang;
- c. Lembaga Adat;
- d. Komunitas Kebudayaan; dan
- e. Komunitas Adat.

Paragraf 2
Dewan Kebudayaan Sumedang

Pasal 14

DKS merupakan mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda.

Pasal 15

DKS bertugas mengawal kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan SPBS.

Pasal 16

DKS berfungsi:

- a. membantu Bupati dalam upaya meningkatkan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Sunda di tingkat kabupaten;
- b. sebagai inisiator, fasilitator, motivator dan advisor dalam mengawal pelaksanaan SPBS; dan
- c. sebagai inisiator, fasilitator, motivator dan advisor paguyuban pada tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DKS berwenang:

- a. memberikan rekomendasi yaitu pertimbangan dan kuratorial:
 1. bidang pertimbangan bertugas memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diambil Bupati terkait permasalahan Kebudayaan; dan

2. bidang kuratorial bertugas memberikan rekomendasi pemilihan kelompok dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang akan menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- b. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
- d. memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan Kebijakan dan Strategi SPBS bidang rekonstruksi, revitalisasi dan reaktualisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.
- e. membentuk paguyuban Kebudayaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan DKS terdiri dari unsur tokoh masyarakat, budayawan, dan Keraton Sumedang Larang.
- (2) Susunan keanggotaan DKS terdiri dari:
 - a. dewan pengawas; dan
 - b. dewan pengurus.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tata Cara pengisian, masa bakti, dan pemberhentian keanggotaan DKS diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DKS yang diputuskan melalui kongres Kebudayaan.

Paragraf 3

Keraton Sumedang Larang

Pasal 19

Keraton Sumedang Larang merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pelestarian, Pelindungan dan Pengembangan adat budaya yang terbentuk dari sejarah, geografis, Adat Istiadat baik berupa tata nilai maupun struktur, kedudukan, kekerabatan dan kebendaan sebagai instrumen yang kokoh dalam rangka Pemajuan Kebudayaan bangsa.

Pasal 20

Keraton Sumedang Larang berkedudukan di Bale Agung Srimanganti.

Pasal 21

Keraton Sumedang Larang memiliki tugas:

- a. memberikan informasi dan edukasi tentang kesejarahan dan Kebudayaan sumedang; dan
- b. membangun karakter kesundaan dan memelihara kearifan lokal.

Pasal 22

Keraton Sumedang Larang dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai pusat informasi, edukasi, kesejarahan, Kebudayaan, karakter kesundaan dan kearifan lokal.

Paragraf 4
Lembaga Adat

Pasal 23

- (1) Pengembangan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan melalui pengakuan Kampung Sunda.
- (2) Pengakuan Kampung Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap desa-desa di Kabupaten Sumedang yang memiliki adat istiadat dan nilai sosial Budaya Sunda yang kuat.
- (3) Pengakuan Kampung Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ciri dan kekhasannya tersendiri yang memiliki ekosistem Budaya Sunda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ciri dan kekhasan tersendiri yang memiliki ekosistem Budaya Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Komunitas Kebudayaan

Pasal 24

Komunitas Kebudayaan terdiri dari:

- a. sanggar;
- b. paguyuban, dan
- c. padepokan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

Pasal 25

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan kepada:
 - a. birokrat;
 - b. masyarakat;
 - c. seniman;
 - d. budayawan;
 - e. maestro;
 - f. pendidik formal dan nonformal;
 - g. ulama;
 - h. kiai;
 - i. ustad;
 - j. pelajar;
 - k. mahasiswa;
 - l. pelaku usaha; dan
 - m. pemangku adat.

- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Pasal 26

- (1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

a. sarana:

1. museum;
2. galeri Seni dan budaya;
3. gedung Seni pertunjukan;
4. gedung pameran;
5. padepokan;
6. sanggar Seni;
7. pasar Seni;
8. fasilitas pendidikan formal dan non formal;
9. balai lelang;
10. fasilitas pertunjukan film;
11. pusat informasi budaya;
12. ruang-ruang terbuka;
13. ruang-ruang kreatif;
14. ruang-ruang sosial;
15. taman budaya; dan
16. bazaar.

b. prasarana:

1. regulasi;
2. standardisasi; dan
3. fasilitasi teknologi.

- (2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 27

Dalam rangka melaksanakan kebijakan SPBS, Bupati bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi budaya;
- b. menjamin Pelindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;

- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan;
- k. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas karya budaya masyarakat; dan
- l. melakukan Pembinaan terhadap lembaga Kebudayaan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan SPBS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang Kebudayaan dan/atau forum komunikasi Kebudayaan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan menanamkan pemahaman mengenai SPBS dalam kerangka kebhinekaan, untuk memperkokoh jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional dan mempererat persatuan bangsa;
 - b. berperan aktif dalam melaksanakan berbagai rencana pengembangan SPBS sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing; dan
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyempurnakan kebijakan SPBS.
- (3) Pihak swasta berperan dalam memberikan dukungan yang saling menguntungkan dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Bupati melakukan Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan SPBS.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan sarana dan prasarana Kebudayaan.
- (2) Peningkatan jumlah dan mutu Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - e. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan
 - f. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 32

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dengan melibatkan DKS.
- (3) Pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari DKS.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan untuk pelaksanaan SPBS dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. swadaya masyarakat dan partisipasi sektor swasta; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Kebudayaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Paguyuban yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (1/5/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
SUMEDANG *PUSEUR* BUDAYA SUNDA

I. UMUM

Kebudayaan merupakan entitas yang bersifat dinamis, selalu berkembang dan mengalami perubahan. Proses perkembangan dan perubahan Kebudayaan, akan terus berlangsung karena dipengaruhi adanya (a) dinamika internal, sebagai hasil dari interaksi antar unsur Kebudayaan dan antara unsur-unsur Kebudayaan dengan lingkungan alamnya, serta (b) adanya pengaruh-pengaruh eksternal, yang terjadi karena semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan transportasi global.

Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya, sehingga Kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkokoh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh kesatuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai arah kemajuan kehidupan bangsa.

Berdasarkan pada amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan Kebudayaan. Sehubungan dengan itu, keseluruhan kristalisasi nilai-nilai bangsa Indonesia yang meliputi: gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia Indonesia yang dikembangkan melalui proses belajar dan

adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu untuk terus dilestarikan dan dikelola sebagai dasar dan jiwa dalam membangun bangsa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjamin ekspresi kebebasan budaya bisa berkembang di masyarakat. Sedangkan serangkaian Pemajuan Kebudayaan yang dimaksud dalam Undang-Undang, dimulai dengan memberikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan serta Pembinaan untuk Sumber Daya Manusia Kebudayaan. Pembinaan yang dimaksud dalam Undang-Undang harus menjadi orientasi untuk bisa memajukan kebudayaan.

Dewasa ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengusung konsep "Sumedang *Puseur* Budaya Sunda" sebagai filter dampak pembangunan dan perkembangan teknologi. Di satu sisi, masyarakat pun diharapkan terlibat aktif dalam irama pembangunan tanpa meninggalkan jati diri dan nilai budayanya. Konsep "Sumedang *Puseur* Budaya Sunda" (SPBS) itu sebelumnya telah dideklarasikan pada 29 April 2009, kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda. Kebijakan SPBS bertujuan memperkuat jati diri masyarakat Sumedang dan menguatkan daya saing daerah menuju tercapainya visi daerah, memperkuat Budaya Sunda dan nasional. Menjadi menarik untuk dikaji karena kebijakan inovatif tersebut memfasilitasi upaya pelestarian Budaya Sunda di Sumedang dan diharapkan dapat menstimulasi ikhtiar melestarikan budaya daerah di kabupaten/kota lainnya di Jabar.

Dengan berpijak pada moto "dina budaya urang napak tina budaya urang ngapak", SPBS menjadi instrumen bagi Sumedang sebagai persembaian untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Budaya Sunda secara sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah arus kemajuan zaman, konsep SPBS ibarat benteng pertahanan untuk mengantisipasi pergeseran nilai-nilai. Ketika pembangunan kehilangan ruh budaya dan hanya bertumpu pada nilai ekonomis, SPBS menjadi relevan dengan konsep pembangunan berbasis budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Nilai Filosofis SPBS adalah “INSUN MEDAL INSUN MADANGAN” artinya yaitu “AKU LAHIR UNTUK MEMBERI PENERANGAN. Nilai filosofis ini berawal dari ucapan Prabu Tajimalela (+ 950 M) yaitu seorang Raja yang merangkap seorang Resi.

Nilai Manajerial SPBS adalah RAWAYAN JATI SUNDA yaitu jati diri yang harus dijaga oleh masyarakat Sumedang sebagai jembatan antara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mulai dari fase perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan fase pengawasan dan pertanggungjawaban.

Nilai Operasional SPBS yaitu DASA MARGA RAHARJA artinya adalah sepuluh perilaku atau sifat yang harus dimiliki oleh masyarakat Sumedang untuk dilaksanakan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

“DINA AGAMA URANG NAPAK” artinya adalah masyarakat Sumedang memiliki keyakinan yang kuat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari perpijak pada aturan agama

“TINA BUDAYA URANG NGAPAK” artinya masyarakat Sumedang akan mendayagunakan kekayaan Budaya Sunda yang dimiliki sebagai media efektif untuk mewujudkan visi Sumedang yang Sejahtera, Agamis dan Demokratis (Sumedang SEHATI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lomba cipta ditetapkan oleh Bupati

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di Kabupaten Sumedang ditambah dengan Cagar Budaya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pembentukan paguyuban seni budaya pada tingkat kecamatan difasilitasi oleh Camat dan pembentukan paguyuban seni budaya pada tingkat desa/kelurahan difasilitasi oleh kepala desa/lurah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
SUMEDANG *PUSEUR* BUDAYA SUNDA

PENJELASAN NILAI-NILAI SPBS

A. LATAR BELAKANG

Paska bergulirnya reformasi serta di tengah arus globalisasi, saat ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat terjadi pergeseran nilai yang sangat signifikan. Misalnya berkembangnya budaya individualistis tanpa ditopang oleh penguatan gotong royong, tumbuhnya budaya konsumtif tanpa ditunjang dengan peningkatan produktivitas, serta berkembangnya budaya jalan pintas (instan) tanpa melalui perjuangan dan kerja keras. Karena itu upaya pelestarian nilai sosial Budaya Sunda yang relevan dan islami, dalam kerangka untuk mengantisipasi agar jati diri Ki Sunda di Kabupaten Sumedang tetap terjaga dan "*Jati Teu Kasilih Ku Junti*", perlu dioptimalkan.

Di sisi lain pembangunan Waduk Jatigede, Jalan Tol Cisumdawu, Bandara Udara Kertajati serta pengembangan Area Bandung Metropolitan, akan memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan strategis di daerah. Karena itu upaya pelestarian nilai sosial Budaya Sunda yang relevan dan islami, dalam kerangka untuk membangun daya saing daerah, merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Melalui pembangunan berwawasan Budaya Sunda serta dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sebagaimana tersebut di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sumedang dapat menguatkan harkat dan martabat manusia sebagai subjek dalam proses pembangunan, sehingga pada gilirannya akan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, mencerahkan, serta lebih adil dan manusiawi.

B. NILAI FILOSOFIS

Nilai Filosofis SPBS adalah "*INSUN MEDAL INSUN MADANGAN*" artinya yaitu "*AKU LAHIR UNTUK MEMBERI PENERANGAN*". Nilai filosofis ini berawal dari ucapan *Prabu Tajimalela* (\pm 950 M) yaitu seorang Raja yang merangkap seorang Resi. Terkenal karena pemahamannya terhadap filosofis kenegaraan dan menjadi guru bagi para *Puragabaya* atau

pembesar kerajaan Pajajaran. Prabu Tajimalela adalah peletak dasar lahirnya Sumedang.

Makna dari Nilai Filosofis ini adalah setiap warga masyarakat Sumedang harus memiliki semangat dan tekad untuk memberikan sumbang pikiran dan karya nyata yang terbaik dan tanpa pamrih bagi kepentingan bangsa dan negara, kapan pun dan dimana pun berada. Warga masyarakat Sumedang harus memiliki mental baja sebagai pejuang pembangunan, memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran serta mampu meraih prestasi atau kemenangan tanpa harus mengalahkan. Warga masyarakat Sumedang harus memiliki kharakter *Bhirawa Anoraga* yaitu berani tapi rendah hati.

Semangat, tekad dan mental untuk memberikan penerangan sebagaimana diuraikan di atas lebih jauh tergambar jelas pada do'a dan nasehat yang diungkapkan oleh *Pangeran Aria Soeria Atmadja* (Pangeran Mekah) pada tahun 1920 yang bunyinya sebagai berikut:

BARIS KA SAGALA BARUDAK SUNDA

AING NENEDA KA GOESTI NOE MAHA KAWASA MOEGA-MOEGA ATI MARANEH DIBOEKAKEUN KANA PANEMOE ELMOE LAMOEN MARANEH NGADENGE PAPATAH NOE HADE SOEPAYA TEREH NGAHARTI SOEMAWONNA KANA PAPATAH-PAPATAH NOE GEUS SABABARAHATAOEN DIPAPATAHKEUN SOEPAYA DIIMANKEUN WANTI-WANTI PISAN.

PANEDA AING KA GOESTI ALLAH SOEPAYA MARANEH PINARINGAN KABOENGAHAN DJEUNG REDJEKI DI DOENIA IEU TEPI KANA POE BOENGSOENA (ADJAL), SARTA MOEGA DIDJAOEHKEUN TINA BAHLA JEUNG PANARINGAN OEMOER PANDJANG. KITOE DEUI MASING ROENTOET ROEKOEN DJENG BARAJA MARANEH. MOEGA OELAH AJA SAOERANG OGE MARANEH NOE EUREUN MIKAHEMAN SAKABEHNA NOE MAPARIN GANDJARAN KA MARANEH.

TJEKEL PAPATAH AING IEU, SOEPAJA OELAH AJA SAOERANG OGE TINA ANTARA MARANEH NOE BOGA ATI BINGOENG LAMOEN MATAK MANGGIH BAHJA NOE KASEBOET DI DIEU, KARANA PAPATAH AING IEU NJA ETA BOEKTINA NOE DIPAPARINKEUN KA OERANG SAREREA. SARTA LAMOEN AING NERANGKEUN KA MARANEH BOEKTINA TEA, NJA ETA SAESTOE-ESTOENA MAH DIDATANGKEUNNANA KOE NOE MAHA KAWASA.

POEGOEH MARANEH DIKAWASAKEUN PIKEUN BISA NARIMA ISARAT NOE DIDATANGKEUN KOE GOESTI ALLAH KA MARANEH.

MARANEH BISA MAKSA NGEUREUNKEUN KALAKOEAN NOE GORENG, KARANA GOESTI ALLAH NOE KAWASA NOEDOEHEUN KANA DJALAN NOE MOELOES KA MARANEH DIPILAMPAH DI DOENIA IEU.

TANGTOE MARANEH DJADI TJONTO PIKEUN DITOEROETAN KOE SASAMA MARANEH DJENG TANGTOE SAKABEHNA MANOESA SAROEKAEUN KA MARANEH.

SARTA BEH DITOENA MARANEH NGARASA BAGDJA TEUPI KA ANAK-INTJOE.

MARANEH SAREREA NOE SAENDENGNA PADA NGARIMANKEUN KANA MAKSOED AING TEA. AING NJERENKEUN ETA PAPATAH AING NOE PANOENGTOENGAN SAKEDAH POLAH. KARANA AING NGARASA GEUS KOLOT MOAL SABARAH DEUI NJA OEMOER.

KOELANTARAN TOELISAN AING IEU, SOEPAJA MANGKE DIMANA OERANG GEUS PAPISAH, MOEGA-MOEGA MARANEH DJADI DJALMA PINTER, BISA NGADJI DJEUNG NGINGET-NGINGETKEUN TJARITA IEU, DIPIKIR BEURANG DJEUNG PEUTING.

DJEUNG BEH DITOENA MOEGA-MOEGA MARANEH BISA NOEROETAN KAROEHOEN MARANEH MOEGA-MOEGA BISAEUN MINDAHKEUN NAON KAKOERANGAN DIRI MARANEH MOEGA SALAWASNA DIRAKSA.

LAMOEN MARANEH GEUS NGARASA KAPAPATENAN DOELOER TJARA AING KAPAPATENAN KOE KAROEHOEN AING POMA MARANEH OELAH REK POHO NGAHORMAT. NOELOENGAN DJEUNG NOEROET NOE WADJIB PIKEUN MARANEH NARANDAKEUN DJALAN KABENERAN SANADJAN KOE DJALAN SEDJEN.

ETA PANGHORMAT AING NOE PANOENGTOENGAN KA MARANEH, SAMEMEHNA NJAWA AING DIPOENDOET KOE NOE KAGOENGAN.

KOE SABAB ETA NJAWA AING DI AEHERAT MOAL ERA KOE BANGSA SASAMA AING. JEN AING GEUS DITAKDIRKEUN KOE GOESTI ALLAH DILANTARANKEUN PITOELOENGNA KANGDJENG GOUVERNEMENT DIDJADIKEUN POERAH MAPATAHAN DJEUNG NGADJAK KA MARANEH SAREREA.

SAKITOE ETA PAMENTA AING KA MARANEH SAREREA SOEPAJA DITOEROET.

(PANGERAN ARIA SOERIA ATMADJA)

C. NILAI MANAJERIAL

Nilai Manajerial SPBS adalah RAWAYAN JATI SUNDA yaitu jati diri yang harus dijaga oleh masyarakat Sumedang sebagai jembatan antara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mulai dari fase perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan fase pengawasan dan pertanggungjawaban, menuju tercapainya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis dan Demokratis (SUMEDANG SEHATI). Esensi dari nilai manajerial serta istilah RAWAYAN JATI SUNDA ini antara lain dikutip dari pandangan *H. Hidayat Suryalaga* pada saat Seminar dan Lokakarya SPBS pada tanggal 14 Juli 2009 bertempat di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya dielaborasi dengan nilai-nilai sosial Budaya Sunda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Sumedang.

1. Fase Perencanaan

- a. Sirna Ning Cipta = Kesadaran tertinggi sebagai puncak *tauhidullah*.

Urang Sunda berujar "*Hirup darma wawayangan*". Menyadari bahwa

hakekatnya kekuasaan tertinggi yang menentukan jalan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah skenario Illahi. Tetapi syariatnya manusia mempunyai tanggung jawab untuk melakukan usaha yang dimulai dari sebuah proses perencanaan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, apabila kaum itu sendiri tidak mengupayakannya. Apabila kita gagal berencana, maka sebenarnya kita sedang merencanakan untuk gagal.

- b. Sirna Ning Rasa = Kesadaran sebagai hamba Allah yang diberi tugas untuk mensejahterakan dunia. Urang Sunda berujar "*Ngertakeun bumi lamba*". Menyadari bahwa perencanaan pembangunan merupakan sebuah instrumen untuk membidik berbagai permasalahan sehingga masyarakat dapat keluar dari permasalahan tersebut dan mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Sebuah perencanaan pembangunan tidak ada artinya apabila tidak bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Sirna Ning Karsa = Kesadaran tertinggi sebagai kualitas aktualisasi amal ibadah untuk memiliki niat dan kehendak yang mantap. Memiliki visi dan misi yang jelas, terukur, terstruktur, tepat guna serta tepat waktu. Urang Sunda berujar "*Muga bareng jeung parengna, malati lingsir ku wanci campaka ligar ku mangsa*". Menyadari bahwa perencanaan pembangunan jangka pendek daerah harus berbanding lurus dengan visi, misi, kebijakan dan program perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD yang merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJPD. Artinya setiap item perencanaan harus disusun dan diorientasikan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama (*visioner*).

2. Fase Pengorganisasian

Sirna Ning Karya = Kesadaran tertinggi sebagai puncak kesadaran penghambaan atas tugas yang diamanahkan Sang Khalik melalui perbuatan. Diawali dengan keteguhan hati untuk memerankan tugas yang diemban betapapun berat dan melelahkannya. Urang Sunda berujar "*Hirup dinuhun, paeh dirampes*". Menyadari bahwa untuk menjamin efektivitas perencanaan pembangunan diperlukan adanya keteguhan hati atau "*Henteu unggut kalinduan gedag kaanginan*" dalam

tindak lanjutnya yaitu melaksanakan pengorganisasian dengan baik yang didasarkan pada kaidah-kaidah manajemen sumber daya manusia, sehingga setiap komponen daerah dapat memerankan tugas yang diembannya secara optimal. Dalam konteks ini juga perlu dikembangkan nilai "*Ulah pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian*" yaitu setiap komponen daerah tidak berebut kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan, melainkan berebut perjuangan dalam medan pengabdian. Pembagian perannya berdasarkan prinsip "*Tri Tangtu Di Bumi*", yaitu :

- Rama = Masyarakat umum.
- Resi = Kaum berilmu, cerdas pandai, alim ulama.
- Prabu = Pemimpin, birokrat atau penyelenggara negara.

3. Fase Pelaksanaan

- a. Sirna Ning Diri = Kesadaran tertinggi untuk mengaktualisasikan kualitas diri individual yang otonom. Orang Sunda berujar "*Kudu pengkuh agamana/SQ, luhung elmuna/IQ, jembar budayana/EQ, jeung rancage gawena/AQ*". Menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan sebagai media untuk mengoperasionalkan apa yang sudah direncanakan, akan berjalan efektif apabila ditopang oleh individu masyarakat yang tangguh, yang memiliki kemampuan terpadu antara SQ, IO, EQ dan AQ. Melalui kesadaran ini diharapkan masyarakat akan menjadi subjek pembangunan, bukan objek pembangunan.
- b. Sirna Ning Hirup = Kesadaran tertinggi untuk mengaktualisasikan kualitas diri individual yang hidup bersama dengan makhluk lain. Orang Sunda berujar "*Kudu silih asah, silih asih, jeung silih asuh*", "*Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak*", "*Sareundeuk saigel, sabobot sapihanean*", "*Sabilulungan*", "*Rempug jungkung sauyunan*", "*Kaluhur jujur ngabantu, kagigir ngais tarapti, ka handap cekas ngabina*". Menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan akan memberikan manfaat optimal apabila dilakukan secara gotong royong serta dengan penuh semangat kebersamaan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Melalui spirit ini diharapkan akan tumbuh pemahaman bahwa modal sosial masyarakat merupakan modal

utama dalam pembangunan, sementara modal finansial yang bersumber dari bantuan pemerintah merupakan modal stimulan.

- c. Sirna Ning Hurip = Kesadaran tertinggi sebagai tanggungjawab keberadaan individu secara lahir dan batin berkeselarasan dengan masyarakat komunal. Orang Sunda berujar "*Kudu cageur, bageur, bener, jeung pinter*". Menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan hanyalah jembatan antara untuk mewujudkan visi bersama pembangunan yaitu terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, sehat, berpendidikan dan sejahtera. Karena itu pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan keselarasan hidup, baik secara vertikal (antara makhluk dengan Sang Pencipta) maupun horizontal (diantara makhluk ciptaanNya). Dengan pemahaman demikian, diharapkan pelaksanaan pembangunan pada gilirannya dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

4. Fase Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Sirna Ning Wujud = Kesadaran tertinggi sebagai insan yang ditugasi Sang Khalik untuk mempertanggungjawabkan kiprahnya di kancah lokal, nasional maupun global. Orang Sunda berujar "*Rengse pancen dipigawe, tuntas tugas dipilampah*". Menyadari bahwa setelah apa yang akan dilaksanakan direncanakan, dan apa yang telah direncanakan dilaksanakan, maka berikutnya adalah bagaimana kita dapat melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan pembangunan, baik menyangkut administrasi, keuangan maupun kinerjanya (keluaran, hasil, manfaat dan dampak). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kita memiliki eksistensi dalam tatanan kehidupan lokal, nasional maupun global.

D. NILAI OPERASIONAL

Nilai Operasional SPBS yaitu DASA MARGA RAHARJA artinya adalah sepuluh perilaku atau sifat yang harus dimiliki oleh masyarakat Sumedang untuk dilaksanakan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dapat memberikan daya

guna dan hasil guna. Esensi dari nilai operasional SPBS ini diambil dari nilai-nilai sosial Budaya Sunda yang tumbuh kembang di tengah-tengah masyarakat Sumedang. Sepuluh perilaku atau sifat dimaksud adalah sebagai berikut :

1. TAQWA

- a. Memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT;
- b. Menjaga keshalehan ritual;
- c. Mengembangkan keshalehan sosial;
- d. Menjaga dan melaksanakan akhlakul karimah;
- e. Melaksanakan zakat, infak dan shodaqoh.

2. SOMEAH

- a. Selalu bersikap ramah;
- b. Tulus dalam tekad, ucap dan segala perbuatan;
- c. Tidak berlaku diskriminatif;
- d. Rendah hati (*handap asor*);
- e. Murah senyum.

3. SURTI

- a. Merasa empati dan simpati;
- b. Tidak suka menyakiti orang lain;
- c. Bijak;
- d. Memiliki "*sense of crisis*";
- e. Selalu berusaha mengasah mata hati (kepekaan).

4. JEMBAR

- a. Berwawasan luas;
- b. Demokratis;
- c. Mudah memberi maaf dan tidak keras hati;
- d. Menghargai kelebihan orang lain dan mendorong orang lain untuk berkembang;
- e. Sabar dan tawakal.

5. BRUKBRAK

- a. Bersikap transparan;
- b. Jujur;
- c. Tidak mempersulit yang mudah;
- d. Menjungjung tinggi supremasi hukum;
- e. Tidak memendam kebencian kepada orang lain;

6. GUYUB

- a. Memegang teguh komitmen;
- b. Suka bekerja sama dan bergotong royong;
- c. Membangun sinergitas;
- d. Memelihara persatuan;
- e. Suka saling membantu.

7. MOTEKAR

- a. Kreatif dan inovatif;
- b. Dinamis;
- c. Selalu memiliki gagasan segar;
- d. Mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal;
- e. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. TARAPTI, TALITI, ATI-ATI

- a. Profesional;
- b. Waspada, cermat dan teliti dalam mengerjakan sesuatu;
- c. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya;
- d. Tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh hasutan;
- e. Matang pertimbangannya dalam mengambil suatu keputusan.

9. JUNUN-JUCUNG

- a. Konsisten;
- b. Berorientasi pada proses bukan semata-mata pada hasil;
- c. Tidak cepat putus asa dan berani menghadapi tantangan;
- d. Mengerjakan dan melakukan sesuatu sampai tuntas, tidak setengah-setengah (totalitas);
- e. Hasil kerja kerasnya dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak.

10. PUNJUL-LUHUNG

- a. Berani mengambil keputusan;
- b. Memiliki daya kompetensi yang tinggi;
- c. Berusaha melakukan dan memberikan yang terbaik;
- d. Memiliki rasa malu yang tinggi untuk berbuat hal yang tidak baik;
- e. Menjaga nilai-nilai luhur budayanya.

Nilai operasional tersebut, antara lain diilhami esensi dari “*Pepeling Tajimalela*” sebagai berikut: “*Sumanget ka-Sumedangan, tara ngukut kanti risi, tara reuwasan ku beja, sikepna titih caringcing, jauh tina hiri dengki,*

nyekel tetekon nu luhung, gagah bedas tanpa lawan, handap asor hade budi, kasabaran nyata elmu katunggalan”.

Dengan memiliki 10 (sepuluh) sifat dan perilaku sebagaimana diuraikan di atas, maka akan melahirkan suatu situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Sumedang yang penuh dengan harmoni dan kebersamaan dalam balutan semangat “*Silih Asah - Silih Asih - Silih Asuh*”, baik sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Maknanya adalah terwujudnya sistem sosial dalam kehidupan masyarakat yang didasari oleh sikap saling mengasihi, saling melindungi dan saling mengingatkan ke jalan kebaikan dan mencegah melakukan kemungkaran, serta saling mengasah untuk menjadi pribadi yang bertaqwa, berilmu dan terampil.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
SUMEDANG *PUSEUR* BUDAYA SUNDA

PENJELASAN MOTTO, LOGO DAN JULUKAN

A. MOTTO SPBS

1. Penjelasan

- a. "*DINA BUDAYA URANG NAPAK*" artinya adalah masyarakat Sumedang memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan pelestarian dan pengembangan budaya Sunda.
- b. "*TINA BUDAYA URANG NGAPAK*" artinya masyarakat Sumedang akan mendayagunakan kekayaan budaya Sunda yang dimiliki sebagai media efektif untuk mewujudkan visi Sumedang yang Sejahtera, Agamis dan Demokratis (Sumedang SEHATI).

2. Penggunaan

Motto SPBS digunakan sebagai media untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat Sumedang agar konsisten dan memiliki semangat untuk mengoptimalkan pengembangan SPBS.

B. LOGO SPBS

1. Bentuk Logo Binokasih Kencana



2. Penjelasan

a. Gambar Kembang Cangkok Wijaya Kusumah

Melambangkan bahwa untuk mencapai cita-cita yang luhur dibutuhkan kebijaksanaan dalam kerangka semangat “Silih Asah” dari domain “Resi” yaitu para ulama dan kaum cerdik pandai.

b. Gambar Kujang

Melambangkan bahwa untuk mencapai cita-cita yang luhur dibutuhkan kearifan dalam kerangka semangat “Silih Asih” dari domain “Rama” yaitu para tokoh masyarakat di lapangan.

c. Gambar Makuta Binokasih

Melambangkan bahwa untuk mencapai cita-cita yang luhur dibutuhkan kepamongan dalam kerangka semangat “Silih Asuh” dari domain “Prabu” yaitu para penyelenggara pemerintahan.

d. Gambar Sayap Manuk Julang

Melambangkan bahwa untuk mencapai cita-cita yang luhur serta mewujudkan ketinggian derajat dalam kehidupan dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas.

e. Gambar Lingkaran Bulat

Melambangkan bahwa untuk mencapai cita-cita yang luhur dibutuhkan tekad yang mantap dan bulat dari semua komponen daerah.

f. Gambar Pita

Melambangkan tali persatuan untuk mencapai cita-cita yang luhur.

g. Makna “Insun Medal Insun Madangan”

Artinya adalah “Aku lahir untuk memberi penerangan”. Sebuah nilai luhur masyarakat Sumedang untuk memberikan penerangan atau darma bakti bagi kepentingan bangsa dan negara.

i. Warna Merah

Melambangkan keberanian dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

j. Warna Kuning

Melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita luhur.

3. Ukuran

Ukuran Logo disesuaikan dengan kebutuhan dalam penggunaan.

4. Penggunaan

Logo SPBS digunakan sebagai identitas simbolis dan media untuk sosialisasi SPBS, sehingga kebijakan SPBS dapat dengan mudah dikenal dan dipersepsikan secara baik.

C. JULUKAN

1. Penjelasan

SUMEDANG : HET PARADIJS VAN JAVA (sorga dari Jawa) dan SUMEDANG : ITALY OF THE EAST (Italia dari timur) merupakan julukan untuk Sumedang dalam rangka SPBS. Julukan ini dilontarkan oleh *Prof. DR. Hj. Nina Herlina Lubis, MS* pada saat pelaksanaan Seminar dan Lokakarya Sumedang *Puseur Budaya Sunda*, tanggal 14 Juli 2009 bertempat di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, julukan tersebut beliau kutip dari buku *Het Paradijs Van Java* karya *Wijnand Kerhoff* yang menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Sumedang pada saat itu. Karenanya suatu hal yang wajar apabila saat ini, apabila julukan tersebut kembali diperkenalkan kepada masyarakat seperti halnya julukan "*Bandung : Parijs Van Java*" yang sudah lebih dulu dikenal.

2. Penggunaan

SUMEDANG : HET PARADIJS VAN JAVA (sorga dari Jawa) dan SUMEDANG : ITALY OF THE EAST (Italia dari timur) digunakan sebagai julukan khas Kabupaten Sumedang sebagai kabupaten yang memiliki kekayaan budaya, sehingga khalayak umum dapat dengan mudah mengingat eksistensi Kabupaten Sumedang sebagai *Puseur Budaya Sunda*.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001